

PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR MELALUI KEPAILITAN

Herry Anto Simanjuntak¹⁾

¹⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality, Jl Ring Road No.18 Ngumban Surbakti Medan
Email : herryanto67simanjuntak@gmail.com

Abstrak

Dalam perkembangan perdagangan saat ini dibarengi dengan pesatnya pengaruh globalisasi dalam dunia usaha dimana sebagian besar modalnya merupakan pinjaman dari berbagai sumber baik dari perbankan, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan dimana dalam prakteknya sering menimbulkan banyak kendala dalam pengembalian modal pinjamannya sehingga perlu suatu perangkat hukum yang dapat menyelesaikan utang tersebut agar jangan sampai berlarut larut agar penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan cara cepat, adil, terbuka dan efektif. Perangkat hukum tersebut dikenal melalui Lembaga Kepailitan.

Lembaga Kepailitan diatur dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya adalah prinsip Kesetaraan para Kreditur (*Paritas Creditorium*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 . Prinsip harta kekayaan debitur sebagai jaminan bersama bagi para kreditur (*pari passu prota parte*) diatur dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta dalam penjelasan pasal 176 huruf (a). *Prinsip Debt Collection* memiliki makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap harta benda debitur hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1), pasal 8 ayat (7), pasal 21, pasal 24 ayat (2), pasal 65, pasal 69 ayat (1), pasal 93 ayat (1) dan kemudian Prinsip Universal dan teritorial diatur dalam Pasal 212, pasal 213 dan pasal 214.

Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui putusan Pengadilan merupakan rangkaian proses untuk mempailitkan debitur dengan syarat terpenuhinya debitur mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana dalam pemeriksaan di Pengadilan. Dan dengan dinyatakannya debitur pailit maka seterusnya dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan perdamaian dan pemberesan harta pailit . Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat terjadi apabila debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditur, sedangkan penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila debitur tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan rencana perdamaian akan tetapi ditolak oleh Kreditur.

Kata Kunci : Pailit, prinsip dan penyelesaian utang.

Abstract

In the current development of trade coupled with the rapid influence of globalization in the business world where most of the capital is a loan from various sources both from banking, investment, bond issuance and other methods that are allowed where in practice often creates many obstacles in the return of loan capital so that it needs a legal instruments that can settle these debts so as not to drag on so that the settlement can be resolved quickly, fairly, openly and effectively. The legal instrument is known through the Bankruptcy Institution.

Bankruptcy Institutions are regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension and Obligations of Debt Payments, among others, the principle of Equality of Creditors (Parity Creditorium) regulated in Article 1 paragraph (1), article 2 paragraph (1) and article 21. The principle of debtor assets as joint collateral for creditors (pari passu prota parte) is regulated in Article 189 paragraphs (4) and (5) as well as in the explanation of article 176 letter (a). The principle

of Debt Collection has the meaning as the concept of retaliation from a debtor against a bankrupt debtor by collecting his claim on the debtor's assets. This matter is regulated in Article 1 paragraph (1), article 8 paragraph (7), article 21, article 24 paragraph(2), article 65, article 69 paragraph (1), article 93 paragraph (1) and then Universal and territorial principles are regulated in Article 212, article 213 and article 214.

Settlement of debtors' debts to creditors through the Court's decision is a series of processes to increase debtors on condition that the debtor has two or more creditors who do not pay off at least one debt that has fallen due and can be collected and can be proven simply in examination in the Court. And with the declared bankrupt debtor, so on can be resolved in two ways, namely by peace and bankruptcy property. Settlement by way of peace can occur if the debtor submits a peace plan and is approved by the creditor, whereas settlement by means of bankruptcy property can occur if the debtor does not propose a peace plan or propose a peace plan but is rejected by the creditor.

Keywords: Bankruptcy, Principles and Debt Settlement.

Pendahuluan

Seiring dengan perjalanan waktu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terpisahkan dengan perkembangan para pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor pendukung antara lain iklim berusaha yang bagus yang menjadi salah satu faktor yang dominan. Walaupun demikian terdapat salah satu faktor yang relatif yang sangat penting dan harus tersedia yakni tersedianya dana dan sumber dana, karena dana adalah salah satu motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Sudah menjadi ketentuan mutlak bahwa setiap pelaku ekonomi ataupun organisasi ekonomi dalam bentuk apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana ada kalanya dapat terpenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, akan tetapi ada kalanya tidak dapat dipenuhi sendiri (secara eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha perorangan atau perusahaan . Para pelaku usaha yang masih dapat membayar utang utangnya kepada pihak

lain disebut dengan pelaku usaha yang "solvable" artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang utangnya . Sebaliknya "insolvable" artinya pelaku usaha yang tidak mampu membayar.

Dalam dunia usaha tidak selalu berjalan baik dan lancar seperti yang diharapkan, dan sering terjadi keadaan keuangan para pelaku usaha yang sedemikian rupa sehingga pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo. Biasanya para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu membayar utang utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitur untuk menyerahkan barang barangnya, dan dapat juga debitur melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang krediturnya saja sedangkan yang lainnya dirugikan. Tindakan kreditur atau perlakuan debitur yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi kreditur lain yang bertikat baik yang tidak mengambil barang barang debitur sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang kreditur yang bertikat baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan yang sedemikian tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh debitur terhadap krediturnya, keadaan yang seperti ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.

Lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitur dan kreditur. Filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang utangnya kepada seluruh kreditur.¹

Sehubungan dengan hal yang diuraikan diatas Sri Rejeki Hartono mengatakan “Lembaga kepailitan memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut yang keduanya merupakan tindakan tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak yaitu menghindari eksekusi massal oleh debitur atau kreditur yang mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri”²

1. Pengertian Utang

Pengertian debitur “*debt*” menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap yang lain, sedangkan menurut Sloan dan Zurcher : debt adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Hutang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.³

Yang dimaksud dengan utang menurut Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontijen, yang

timbul pada perjanjian atau Undang Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”

Pertimbangan pembentukan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, efektif, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan termasuk Majelis Hakim Niaga yang mengadili dan memutuskan perkara kepailitan.

2. Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 . Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan pertimbangan dan urutan dari masing masing pihak kreditur.

Rapat verifikasi dihadiri oleh :

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitur, dalam hal ini harus hadir dan tidfak bisa diwakilkan (Pasal 121 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
- d. Semua Kreditur dapat hadir sendiri atau mewakilkannya kepada kuasanya (Pasal 123 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
- e. Kurator harus hadir;

Hal-hal yang dilakukan dalam verifikasi adalah :

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh kurator (Pasal 124 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
- b. Setiap kreditur yang namanya tercantum dalam dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2 (Jakarta : PT.Sofmedia), 2010, hal 19.

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis , Jakarta 1999, hal 22.

³ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni Bandung,1980,hal.99

- memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya kreditur menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
 - d. Jika Kreditur meninggal dunia, maka kurator dapat meminta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan dibawah sumpah bahwa dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);
 - e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan oleh kreditur tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004);

Setiap rapat verifikasi dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan Panitia Pengganti dan memuat mengenai tagihan tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai harta pailit dan memberikan informasi yang diminta oleh debitur dan laporan berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator.

3. Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian dalam bahasa Belanda disebut "*akkoord*" sedang dalam bahasa Inggris disebut "*Composition*" merupakan salah satu mata rantai yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses kepailitan. Pasal 144 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004) menyatakan bahwa debitur pailit berhak

untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur.

Tujuan Perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing masing yang akan dibayar oleh debitur pailit atau Kurator dengan melikuidasi aset atau tidak.⁴

Adapun tahapan-tahapan proses perdamaian

dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian;
- b. Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- c. Tahap sidang homologasi;
- d. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi;

Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman dengan jalan menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan utang agar dapat dilihat dengan Cuma Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan (Pasal 145 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004).

Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004).

Dengan demikian apabila perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Jika Pengadilan Niaga

⁴ Munir Fuady *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal.116.

menolak mengesahkan perdamaian, tersedia upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini kepailitan akan berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika perdamaian ditolak, proses kepailitan akan masuk ke insolvensi.

4. Insolevensi.

Insolevensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti : ketidakmampuan membayar utang⁵.

Menurut Friedmen, Jack P dalam Munir Fuady Insolvensi (*insolvency*) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya hukum bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu sehingga disebut dengan Insovensi.⁶

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut :

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”

Akibat hukum Insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis). Kurator harus memulai dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .

5. Penjualan Aset Kepailitan

⁵ Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000, hal.754.

⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 135.

Salah satu tugas utama Kurator dalam kepailitan yaitu melikuidasi aset-aset debitur, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang lainnya.⁷

Ada beberapa alasan yang diamanatkan oleh undang-Undang Kepailitan (UUK) dalam hal Kurator menjual aset Debitur pailit yaitu :

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (pasal 107 ayat (1) UUK;
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (pasal 107 ayat (1) UUK;
- c. Untuk kelangsungan usaha debitur (Pasal 56 ayat (3) UUK;
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitur (Pasal 184 ayat (2) UUK;
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) UUK;

Apabila Kurator dalam menjual aset debitur selain dari yang diuraikan di atas, Kurator harus mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan kurator adalah apakah persyaratan yuridis untuk penjualan tersebut dapat dicapai dengan harga setinggi tingginya.

Menurut pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK penjualan dilakukan dimuka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan penundang-undangan. Apabila penjualan dimuka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara dibawah tangan atas ijin hakim pengawas.

6. Penjualan Utang Debitur Pailit Terhadap Kreditur.

Ada 2 (dua) alternatif dalam penyelesaian utang debitur pailit terhadap

⁷ . Munir Fuady, *Ibid*, hal 145.

para Kreditur menurut Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 atau disingkat UUK yaitu :

1. Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan pasal 177 UUK, dan
2. Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 1768 sampai Pasal 203 UUK;

Dalam penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat dengan cuma- cuma oleh setiap orang yang berkepentingan (Pasal 145 UUK). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Acara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kanbar Harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada debitur dihadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK. Penyelesaian utang debitur pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua kreditur konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK). Sedangkan bagi kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan (preferen) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak kreditur preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila debitur telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK.

Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 170 ayat (1) UUK . Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK). Akibat pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada. ⁸

Penyelesaian utang debitur pailit kepada para krediturnya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 UUK). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi biaya-biaya dan sisanya untuk membayar hutang debitur pailit kepada para kreditur. Adapun proses pembayaran utang debitur pailit kepada kreditur adalah sebagai berikut :

Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK.

Daftar tersebut memuat :

Rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator ;

- Nama Kreditur;
- Jumlah yang dicocokkan dari tiap tiap piutang

- Bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur (Pasal 189 ayat (2) UUK;

1. Daftar Pembagian dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat 1 UUK).
2. Daftar pembagian yang telah disetujui hakim pengawas diumumkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga agar

⁸ Munir Fuady, *ibid*, hal. 132.

dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK.

3. Penyediaan daftar pembagian di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK.
4. Selama tenggang waktu tersebut kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan pada kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK.
5. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau hal yang diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitur pailit kepada kreditor segera dilakukan oleh kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Kepailitan baru berakhir setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUK. Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi kreditor yang hak didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui. (Pasal 203 UUK).

Apabila berakhirnya pemberesan bagaimanakah status hukum kewajiban debitur yang masih tersisa yang belum dapat dilunasi dari hasil likuidasi harta pailitnya setelah berakhirnya tindakan pemberesan yang dilakukan oleh

kurator maka menurut pasal 204 UUK dinyatakan setelah daftar “pembagian penutup” menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Dapat diartikan bahwa “pembagian penutup” adalah pembagian harta pailit yang terakhir kepada kreditor.⁹

Selanjutnya apakah “pembagian penutup menjadi mengikat”? Undang Undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud “mengikat” itu. Pembagian penutup menjadi mengikat setelah dapat diartikan sebagai hal hal yang dimaksudkan dalam Pasal 202 ayat (2) telah dilaksanakan oleh kurator. Menurut Pasal 202 ayat (2) kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar (media cetak).

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Anisah Siti, *Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media.2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Pers Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia(1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit hal.323

- Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,1999.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta,2013
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1977.
- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta,Cetakan kelima, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta,1974.
- Lontoh, Rudhy, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Modern*,Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1995.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*,Bandung,1995.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.
- Parwoto Wigno Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta,2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*,Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi*, Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 1986.
- Simanjuntak Ricardo, *Undang undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepalitan*, Edisi Baru, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT, Sofmedia,Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penetian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soejono , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Subhan Hadi,M, *Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Liberty Jogyakarta, 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan diIndonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordeningjuncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian BidangKesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,1999
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Widnarko, *Dampak Implementasi Undang Undang Kepailitan terhadap sektor Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,1999.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetetboek)

Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang
*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UUK-PKPU).*

Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Sumber Internet hukum kepailitan : [http:
//www.geolge.co.id](http://www.geolge.co.id).